

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman modern seperti ini, tindak kejahatan narkoba secara terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya narkoba. Masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan sudah sangat memprihatinkan serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Indonesia bukan saja hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran bahkan telah menjadi tempat produksi gelap narkoba.

Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang, misalnya seorang pengguna narkoba dalam keadaan sakau mengalami dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan narkoba yang biasa di konsumsinya. Dalam keadaan seperti ini si pemakai tidak

dapat lagi berpikir secara jernih tindakan apa yang akan dilakukannya, sebagai efek dari ketagihan dan ketergantungan yang ditimbulkan dari zat narkotika tersebut, maka tidak jarang ia melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lain demi mendapatkan uang guna memenuhi hasrat pemakai narkotika tersebut.

Akibat peredaran dan penggunaan narkotika telah menimbulkan keadaan yang semakin parah di masyarakat, dimana telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, kalangan artis, eksekutif bahkan sampai kepada kalangan pengusaha pun telah dijangkau oleh para pengedar. Dengan demikian, pemerintah dan segenap warga secara bersama-sama harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika.

Tidak ternilai dengan materi korban yang disebabkan penyalahgunaan barang obat-obatan narkotika, baik budaya, generasi muda maupun harta benda. Pangaruh lain secara langsung narkotika dapat merusak moral dan fisik bahkan korbannya pun dapat menderita penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS (Djoko Satriyo, 2003 : 2).

Korban pecandu narkotika yang sebagian besar adalah orang muda, perlu segera disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang, karena efeknya sudah pasti merusak masa depan dan orangtua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak setiap hari. Untuk pengawasan dan pengendalian pemakai narkotika dan pencegahan, serta pemberantasan peredaran narkotika dalam rangka penanggulangannya di perlukan

kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Berkenaan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menggantikan Undang-Undang Sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa kedua Undang-Undang yang mengatur hal yang sama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkoba dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, melainkan sudah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Dari hasil yang dilakukan oleh Litbang Media Indonesia pada tahun 2002 menyatakan bahwa responden masyarakat sangat benci kepada para pengedar narkotika dan setuju agar para pengedar tersebut dihukum mati. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah meresahkan masyarakat khususnya bagi pengedar gelap barang terlarang tersebut di dalam masyarakat sudah semakin parahnya (Djoko Satriyo, 2003 : 6).

Mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh narkotika, maka perlu dilakukan penanggulangan dari pemerintah, salah satunya dengan dibentuknya peraturan yang dapat mengontrol dan mengawasi peredaran serta penggunaan barang narkotika. Sejak Undang-Undang Narkotika diundangkan terdapat kecenderungan dari para hakim memberikan vonis yang relatif lebih berat bagi penjual/pengedar dibanding bagi pengguna/pemakai narkotika (<http://www.suarakarya.com>).

Hal ini disebabkan pemakai atau pengguna narkotika tersebut menggunakan barang terlarang untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan pada umumnya mereka adalah korban semata yang berada dalam kondisi tertekan atau keadaan tertentu, diantaranya: tertekan pada suatu masalah, seperti : depresi, kurangnya perhatian dari orangtua, kondisi kekurangan uang. Selain itu ada juga disebabkan karena tuntutan pergaulan dalam profesi tertentu, seperti: artis, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa melalui pengawasan dokter sehingga pengguna atau pemakai menjadi ketergantungan kepada narkotika.

Berbeda bagi pengedar, barang terlarang tersebut tidak saja digunakan untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain sehingga korban yang diakibatkan oleh pengedar narkoba tersebut menjadi beragam dan lebih luas, baik dari lapisan muda sampai segala umur dan tidak mengenal posisi dan keadaan korban sampai mengakibatkan korban menjadi ketergantungan dan merusak masyarakat luas dari segi kesehatan, masa depan sampai kematian karena over dosis. Hukuman yang di jatuhkan beragam, mulai dari pidana penjara, denda atau kurungan bahkan tidak sedikit bagi pelaku penyalah guna narkoba tersebut di jatuhkan hukuman mati oleh pengadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman para hakim memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang artinya ada batas minimum dan maksimum yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dicermati, diantaranya seperti barang-barang bukti perlu diperhatikan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, seperti barang bukti tersebut memiliki relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dalam kasus narkoba (Rudi Prasetyo, 2006 : 15).

Adanya saling keterkaitan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dimiliki pengedar atau yang digunakan pemakai dengan alat bukti lain dari tindak pidana narkoba tersebut, seperti ditemukannya barang bukti berupa narkoba dalam jumlah cukup banyak pada pelaku saat ditempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP atau barang bukti lain yang ditemukan menjurus pelaku kepada pengedar atau pemakai/pecandu narkoba oleh penyidik pada tahap penyidikan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan

Majelis Hakim. Jadi, kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkotika di dalam menentukan penyalah guna narkotika kedalam kriteria penjual/pengedar atau pemakai/pecandu ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 39 KUHAP). maka dari itu, Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda ppidanaannya. Dimana pengedar narkotika relatif lebih berat ppidanaannya dibandingkan pemakai/pecandu narkotika (Rudi Prasetyo, 2006 : 15).

Contoh kasus tindak pidana narkotika yang menjatuhkan hukuman kepada pengguna dan pengedar narkoba, berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu :

1. Terdakwa Muhammad Sukron alias Sukron divonis 9 Tahun penjara. dengan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis heroin dengan berat 0,1001 gram, terdakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putusan Majelis Hakim Tanjung Karang di bacakan dalam sidang.
2. Terdakwa Yulius Wijawa alias Ewin divonis 15 Tahun penjara. Dengan barang bukti di persidangan berupa 52 paket besar daun ganja kering dan ½ paket besar daun ganja kering dengan berat 48.677.9200 gram, terdakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Tanjung Karang di bacakan dalam sidang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Analisis Yuridis Keterkaitan Penggunaan Barang Bukti dalam Putusan Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan barang bukti dan alat bukti yang di atur dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititikberatkan pada analisis pembuktian pidana terhadap penggunaan barang bukti dalam menentukan hukuman bagi para penyalah guna narkotika pada tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh aparat penegak hukum. Tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui tentang ketentuan barang bukti, alat bukti dan keyakinan hakim terkait dengan pembuktian di persidangan menurut Pasal 112 dan 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara barang bukti dengan keyakinan hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana narkotika secara adil dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan keputusan-keputusan hakim yang akan datang lebih bijaksana, adil dan menggunakan hati nurani yang bersih.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis adalah untuk mengungkapkan secara objektif dengan menggunakan metode normatif yang terdapat dalam literatur buku, perangkat Undang-Undang maupun karya ilmiah lainnya dengan membandingkannya secara empiris dilapangan, sehingga akan didapatkan kejelasan mengenai Das sollen dan Das sein-nya, serta berguna bagi



perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam upaya pembuktian terhadap pengedar atau pemakai pada tindak pidana narkoba.

b. **Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini, yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dan diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap para penyalah guna narkoba dengan melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam kaitannya dengan tujuan penulisan skripsi ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam

batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh (Rusli Muhammad, 2007 : 185).

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007 : 185).

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka pengadilan. Hakim di dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang dinamakan oleh undang-undang ialah alat bukti (R. Subekti, 1985 : 12).

Mengenai alat-alat bukti, berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni (Rusli Muhammad, 2007 : 192) :

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pada perinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrjin bewijskracht*.

c. Alat bukti surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Hari Sasangka, 2003 : 62).

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian (Rusli Muhammad, 2007 : 192).

d. Alat bukti petunjuk

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lainnya atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

e. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju daripada pengakuan terdakwa.

Dengan alat bukti yang ada masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara narkoba tersebut. Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana, jadi seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan

adalah berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim (Andi Hamzah, 1996 : 245).

Sistem atau teori-teori pembuktian Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara eropa kontinental yang lain, yaitu menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara anglo saxon, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut Hukum Acara Pidana di Indonesia, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa 2 (dua) alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Keyakinan Hakim pada tahap pembuktian berperan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan sebab pada tahap inilah ditentukan nasib terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan pembuktian tersebut. Dengan keputusannya hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya sehingga kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan peradilan layak dan tidak sia-sia (M.H. Tirtaamidjaja, 1996 : 70).

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 124).

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis juga dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988 : 22).
- b. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; dari segi hukum (B.N. Marbun S.H. Kamus Hukum Indonesia, 2006 : 327).
- c. Pembuktian adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007 : 185).
- d. Barang Bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya (Sudarsono. Kamus Hukum, 1999 : 47).
- e. Keyakinan Hakim adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan, yang dalam bahasa inggris di beri dengan istilah *conviction, sure, certitude*, misalnya "*he's man is stronge conviction*" (ia adalah soerang yang

kuat pendiriannya) atau “*His word carry conviction*” (kata-katanya mengandung keyakinan).

- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Ps 1).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian teori dan sistem pembuktian, tindak pidana narkotika, barang bukti serta peranan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang

memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAM PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian tentang penggunaan barang bukti dalam menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai pada tindak pidana narkoba di tinjau menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **V. PENUTUP**

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Prasetyo, Rudi. 2006. *Relevansi Barang bukti Dalam Pemidanaan Narkotika*. Tempo interaktif. (30 Desember 2006).
- Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Satriyo, Djoko. 2003. *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*. Bina Aksara, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Subekti. 1985. *Hukum Pembuktian*. Berita Penerbit, Jakarta.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Rhineka Cipta. Jakarta
- Tirtaadmadja, M. H. 1996. *Kedudukan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Djambatan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> (diakses tanggal 24-02-2010)
- <http://www.suarakarya.com/8501/29/htm> (diakses tanggal 24-02-2010)